



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 91/PDT/2021/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA FONTAINE, PAUL LIONEL, Laki-Laki, Lahir di Malvern, pada tanggal 12 Mei 1963, Kewarganegaraan Australia, Agama Katolik, Paspor Nomor PA9143530, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Bali Cliff No.89 Casablanca, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Nopember 2020 memberi kuasa kepada 1.Ni Komang Monica C. Dani, SH.Mkn. 2.Ni Wayan Kertiasih, SH.MH. 3.I Gede Darma Sannyasa, SH. Ketiganya adalah Advokat dari Kantor Hukum WISNU KENCANA & PARTNER LAW OFFICE di Jalan Tukad Yeh Aye No. 98 Kota Denpasar selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

LAWAN

ADINDA VIRAYA PARAMITHA, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada tanggal 02 Januari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sesuai KTP di Jl. Rungkut Barata 6 / 54, RT/RW 006/003, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 memberi kuasa kepada Dr. (Cand) K.P. HENRY

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAGUNA,SH.MH.,CLA.C.I.L.C.Med.C.R.A.,C.T.A. C.T.M.

C.M.L.C. dkk. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 September 2020 dengan nomor register 780/Pdt.G/2020/PN.Dps, yang pada pokoknya Pengugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tsim Sha Tsui Marriage Registry Hong Kong pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Sertifikat Perkawinan Nomor DJ5975 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong dengan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 252/KONS-SN/2017/OKT tertanggal 16 Oktober 2017 dan juga telah dilaporkan di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 75/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - a. LA FONTAINE, ISLA, Perempuan, lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018 ;
 - b. LA FONTAINE, SIANNA, Perempuan, lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai awal tahun 2019

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukannya gugatan perceraian ini kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - b. TERGUGAT bersifat egois dan sering berbeda paham ;
 - c. TERGUGAT sering mengumbar masalah rumah tangga ke pihak luar ;
 - d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - e. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan bantuan konseling dari psikolog serta keluarga, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

7. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Tsim Sha Tsui Marriage Registry Hong Kong pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Sertifikat Perkawinan Nomor DJ5975 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong dengan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 252/KONS-SN/2017/OKT tertanggal 16 Oktober 2017 dan juga telah dilaporkan di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 75/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan / mengajukan jawaban sebagaimana termuat selengkapnya dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi yang bernama :
 - a. LA FONTAINE, ISLA., lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018;
 - b. LA FONTAINE, SIANNA., lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018;

Yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan dan pengawasan Bersama Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya dan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya;

3. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2021 Nomor 780 /Pdt.G/2020/ PN.Dps. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Tsim Sha Tsui Marriage Registry Hong Kong pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Sertifikat Perkawinan Nomor DJ5975 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong dengan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 252/KONS-SN/2017/OKT tertanggal 16 Oktober 2017 dan juga telah dilaporkan di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 75/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonepensasi dengan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang bernama :

- LA FONTAINE, ISLA., lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018;
- LA FONTAINE, SIANNA., lahir di Tuen Mun Hospital, Hongkong, pada tanggal 20 September 2018 ;

Yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan dan pengawasan Bersama Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku ayah kandungnya dan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi selaku ibu kandungnya ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpesi/ Tergugat Konpensasi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Kuasa Hukum Tergugat / Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor 780/Pdt.G./2020/PN.Dps. tanggal 26 April 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Mei 2021, adapun memori banding yang diajukan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 780/Pdt.G./2020/PN.Dps tanggal 26 April 2021;

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding pada
tanggal 2 Juni 2021 .

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding
mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2021 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana
termuat selengkapnya dalam berkas perkara, yang pada Pokoknya Kuasa
Terbanding mohon kepada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan
Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding PEMBANDING dahulu
TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara
Nomor: 780/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 26 April 2021.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk
seluruhnya;
2. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa dalam perkara ini
berpendapat lain, maka dengan ini TERBANDING dahulu PENGGUGAT
memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi
pemeriksa perkara (**ex aequo et bono**).

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24
Mei 2021 kepada Pembanding, dan tanggal 21 Mei 2021, kepada Kuasa
Terbanding yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2021 Nomor : 780/Pdt.G/2020/PN.Dps., dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, ternyata pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat banding sependapat, dan mencermati memori banding maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada mengajukan hal-hal yang baru, semuanya telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi Mengambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2021 Nomor : 780/Pdt.G/2020/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Pemanding / Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan Memperhatikan,Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975, Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Kuasa Hukum Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2021 Nomor : 780/Pdt.G/2020/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal **12 Juli 2021** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.MHum.** dan **H. AMIN ISMANTO ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juni 2021 Nomor: 91/PDT/2021/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 91 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

t. t. d.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

t. t. d.

H. AMIN ISMANTO , SH.MH.

Hakim Ketua :

t. t. d.

I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

Panitera Pengganti :

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Juli 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP.: 196304241983111001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)